

02	05	04	01	17	02	01	6	8	1
----	----	----	----	----	----	----	---	---	---

KONSTITUSI HAK ASASI MANUSIA: MENELAAH PEMBUKAAN UUD 1945¹ SEBAGAI SUMBER KONSTITUSI TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Nurhidayatullah, LL.M., M.H.

Abstract

The basic problem that will be appeared in the article is why Indonesia able to applicate four different constitutions, especially, on Human Rights, UUD 1945, with the foundation of only Preamble of UUD 1945 and Pancasila. From this question, indeed, we should address to the legal policy issues, approximately, political fighting to build legal policies. Pancasila and UUD 1945 should be lay down as a source from source of laws that exist in Indonesia, where Pancasila and Preamble of UUD 1945 as a reflection from the values and philosophic of Indonesian. However, it should be built an institution that can control the amandemen of UUD 1945, so it is not only based on politic interest, but also there

1 Pembukaan (P r e a m b l e): Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia Dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pembukaan UUD 1945.

is deliberation of judicial-philosophic to the amendemen. Thus, the institution should have competence in judicial review from UUD 1945 to Preamble of UUD 1945 and Pancasila, as a source from source of laws in Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Beberapa saat yang lalu santer terdengar isu bahwa Indonesia memerlukan kembali amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.² Isu ini meluas dan direspon beragam oleh sebagian kalangan. Beberapa respon positif oleh pakar hukum tata negara seperti dikemukakan oleh Yusril Ihza Mahendra seiring dengan beberapa ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 yang dirasa masih kurang sempurna dan masyarakat sudah menginginkan amendemen ini. Salah satu hal yang masih kurang adalah tentang pengaturan terhadap lembaga tinggi negara dan beberapa persoalan lain.

Menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia sampai saat ini belum ada lembaga tinggi negara yang mempunyai wewenang pengujian peraturan perundang-undangan (undang-undang dasar) terhadap pembukaan undang-undang dasar (Pancasila) yang notabene adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Memang benar, tidak setiap negara di dunia dalam konstitusinya mempunyai pembukaan yang menjadi ideologi bangsa. Namun, saat ini, Indonesia memilikinya. Sehingga sebenarnya peraturan tertinggi di Indonesia di atas UUD 1945 adalah Pancasila. Implikasinya, sampai sekarang belum ada jawaban yang pasti apabila ada pertanyaan bagaimana kalau materi yang sama diuji materiilkan terhadap undang-undang dasar yang berbeda karena telah terjadi amendemen terhadap undang-undang dasarnya. Mungkin

2 Ketua DPD RI, Bambang Soeroso mengatakan "Amandemen kelima UUD 1945 sangat penting, karena merupakan permintaan masyarakat di daerah" <http://wartapedia.com/politik/birokrasi/2380-isu-amandemen-dpd-usulkan-perubahan-kelima-uud-45.html>. agenda utama dpd 2012 adalah amendemen kelima uud 1945 sumber <http://www.pelitaonline.com/read-cetak/10823/agenda-utama-dpd-2012-adalah-amandemen-kelima-uud-1945/>. dpd menghendaki amendemen uud 1945, sumber <http://www.antaramataram.com/berita/index.php?rubrik=2&id=20361>, akses 11 maret 2012.

satu-satunya alasan yang dapat di benarkan adalah asas *nebis in idem*.³ Persoalan ini muncul karena, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang selama ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi hanya memakai sudut pandang kebenaran undang-undang dasar. Sehingga akan berubah pula sudut pandangnya apabila yang menjadi acuan selama ini, undang-undang dasarnya, berubah.

Di negara yang berpaham *rule of law* seperti Indonesia⁴, terdapat beberapa unsur yang musti ada dalam konstitusinya. Sepertihalnya supremasi hukum, *equality before the law* dan yang tidak kalah pentingnya adalah terjaminnya hak asasi manusia di dalam hukumnya. Dari kesemua unsur yang ada, hak asasi manusia merupakan salah satu materi yang menjadi suatu keniscayaan bagi suatu negara demi mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Hal ini dilakukan karena seringkali pihak yang melakukan pelanggaran HAM bukan orang lain, akan tetapi malah negara (penguasa) terhadap rakyatnya.

Saat ini pengaturan HAM yang ada dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Pasal ini merupakan pasal tambahan setelah dilakukannya amendemen ulang terhadap UUD 1945 pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Amendemen ini memberikan ketentuan yang begitu luas tentang HAM yang berimplikasi pada semakin banyaknya ketentuan HAM yang ada di dalam konstitusi Indonesia. Sehingga ketentuan HAM yang ada dalam konstitusi sekarang antar lain Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34, kemudian Bab XA tentang HAM Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Meskipun demikian, menjadi persoalan adalah apakah hak asasi yang diterapkan di Indonesia yang terdapat dalam konstitusi, UUD 1945, ini benar-benar telah mencerminkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Ataupun ada unsur lain yang berpengaruh

3 *Nebis in idem* adalah salah satu asas dalam ilmu hukum yang menyatakan bahwa suatu perkara yang sama tidak dapat diajukan kembali apabila telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

4 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini, hukum atau undang-undang adalah pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

terhadap lahirnya konstitusi Indonesia. Pasalnya, dari sejak kita merdeka sampai sekarang, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan terhadap undang-undang dasarnya hanya dengan satu *preamble*. Mulai dari UUD 1945 sebelum amandemen, Konstitusi RIS, UUDS 1950 sampai dengan diamandemennya UUD 1945 mempunyai ketentuan tentang HAM yang berbeda satu sama lain. Padahal, di sisi lain, Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kata-kata sakral yang mendasari semua ideologi yang ada di Indonesia sebagai cerminan dari bangsa sekaligus negara berdaulat. Kekuatan ideologi ini bukanlah hanya sekadar tercermin dalam sebuah tulisan yang tidak mempunyai *power* apa-apa. Namun lebih dari itu, kekuatan ideologi ini sudah tercermin hidup di dalam perilaku bangsa Indonesia sejak nenek moyang kita yang berlangsung selama ratusan tahun.

Bagi para pakar hukum tata negara, Pembukaan bukan hanya sebagai sebuah kata-kata sakral semata, melainkan juga sebagai suatu tujuan luhur bangsa yang tertuang dalam serangkaian kata di mana kata itu menjadi benang merah agar negara selalu berpijak pada tujuan luhur tersebut. Ideologi ini kemudian terbangun ke dalam suatu sistem hukum yang pertama kali tertuang di dalam konstitusi, Batang Tubuh UUD 1945. Di dalam konstitusi baru terlihat secara jelas bagaimana pasal per pasalnya mengatur dan mengejawantahkan isi dari Pembukaan.

Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis ingin memeparkan lebih jauh mengenai permasalahan bagaimanakah konstitusi HAM di Indonesia, dan apakah hukum HAM di Indonesia benar-benar mengacu pada Pembukaan UUD 1945 sebagai sumber konstitusi atukah ada unsur lain yang lebih berpengaruh terhadap konstitusi Indonesia selain Pancasila?

B. HAK ASASI MANUSIA DALAM PRESPEKTIF HISTORIS

Doktrin hak asasi manusia berangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universalitas yang melekat pada seluruh umat manusia dan diidentifikasi terhadap kepentingan kemanusiaan yang bersifat fundamental. Moral yang bersifat universal ini di Eropa terkait dengan tulisan-tulisan Aristoteles dalam

karyanya *Nichomachean Ethics* yang secara detail menguraikan suatu argumentasi untuk mendukung keberadaan ketertiban moral yang bersifat alamiah.⁵ Oleh karena itu, nilai atau moral yang bersifat universal ini kemudian berlaku di setiap wilayah sehingga membentuk hak asasi manusia universal. Universalitas hak asasi manusia ini kemudian tidak memperdulikan adanya status-status yang dapat membedakan mereka di depan HAM.

Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia tanpa harus membeda-bedakan status, agama, ras, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya⁶ karena hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunya seseorang sejak ia lahir dan merupakan pemberian dari Tuhan.⁷ Hak ini tidak boleh diganggu oleh siapapun. Di sisi lain, definisi lain mengatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Dari prespektif sejarah hak ini muncul dalam konsep, *An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Setting the Succession of the Crown* atau akte deklarasi hak dan kebebasan kawula dan tata cara suksesi raja pada abad ke 17.⁸

Seiring dengan berkembang pesatnya ideologi HAM, PBB dan negara-negara Eropa melalui *Human Rights Commission*⁹ mulai gencar memperkenalkan HAM sebagai nilai universal bagi semua bangsa. Walaupun sebenarnya ada pula versi lain yang mengatakan bahwa konsep perlindungan hak asasi manusia sudah ada jauh sebelum Barat

5 Rhona K.M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 19.

6 http://organisasi.org/pengertian_macam_dan_jenis_hak_asasi_manusia_ham_ang_berlaku_umum_global_pelajaran_ilmu_ppkn_pmp_indonesia, akses tanggal 16 Agustus 2010.

7 http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia, akses tanggal 16 Agustus 2010.

8 Scot Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Terj. A. Hadyana Pudjaatmaka (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), hlm. 2.

9 *A United Nations Human Rights Commission was formed to draft the Declaration. The commission, chaired by former United States first lady Eleanor Roosevelt, had eighteen members from all over the world, most prominently Rene Cassin (France), Charles Malik (Lebanon), Pen-Chung Chang (China), and John Humphrey (Canada). Although Rene Cassin is largely credited for drafting the document (based on a blueprint by John Humphrey), the commission solicited contributions from all over the world. Birth of the UDHR: The Adoption of the Universal Declaration of Human Rights | Suite101.com* <http://melanie-s-pinkert.suite101.com/adoption-of-the-udhr-a39330#ixzz1osJbTp7c>, akses 12 Maret 2012.

mendeklarasikannya yaitu pada Piagam Madinah yang dijadikan sebagai konstitusi Madinah¹⁰, pada saat *Fathul Makkah*, oleh Rosulullah. Memang benar pada saat itu penamaan konsepnya bukan hak asasi manusia secara harfiah akan tetapi lebih kepada substansi.

Sebaliknya bagi sebagian kalangan orientalis tidak mengakui bahwa konsep HAM muncul dari Islam. Tidak hanya itu, banyak pemikir Barat mengatakan bahwa Islam bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Ini didasarkan pada penyebaran nilai-nilai HAM universal yang terdapat dalam *Universal declaration of Human Rights* yang oleh negara-negara Amerika Latin blok Uni Soviet, Arab Saudi, dan Afrika Selatan menyatakan abstain.¹¹ Nilai-nilai HAM yang dibawa Barat, bagi negara Timur ada yang tidak sejalan bahkan ada yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku.

Hak asasi manusia mendapat perhatian yang serius dari beberapa ilmuwan hukum, seperti Louis Henkin¹² menyatakan bahwa "*the idea of human rights is accepted in principle by all governments regardless of other ideologi, regardless of political, economic, or social condition*". Kurang lebih Henkin menyatakan bahwa ide hak asasi manusia pada dasarnya diterima oleh semua negara-negara di dunia seperti halnya ideologi lain, politik, ekonomi kondisi sosial dan sebagainya. Kemudian Robert Traer menyatakan secara tegas bahwa 'keyakinan pada hak asasi manusia' akan menjadi sebuah 'konsep global' secara tanpa syarat,¹³ di mana bagi sebagian pihak konsep HAM pada awalnya merupakan konsep yang hanya datang dari Barat.

10 Konstitusi Madinah atau lebih di kenal dengan Piagam Madinah dibuat untuk mempersatukan kelompok-kelompok sosial di Madinah menjadi satu umat yang paling penting adalah di dalamnya tertulis pengakuan terhadap hak-hak mereka demi kepentingan bersama. Hal ini merupakan suatu teladan yang spektakuler dalam sejarah kemanusiaan dalam membangun masyarakat yang bercorak majemuk. Lihat Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amendemen Ulang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 8.

11 *The six communist countries abstaining claimed that the declaration did not provide enough emphasis on economic rights. Two other countries also abstained, Saudi Arabia (citing conflict with Islamic law) and South Africa (which claimed the Declaration went too far)*. Read more at: Birth of the UDHR: The Adoption of the Universal Declaration of Human Rights | Suite101.com <http://melanie-s-pinkert.suite101.com/adoption-of-the-udhr-a39330#ixzz1osj14t3r>, akses 12 Maret 2012.

12 Louis Henkin, *The Rights of Man Today*, (Boulder: San Fransisco, 1978). hlm. 28.

13 Robert Traer, *Faith In Human Right*, (Washington, 1991). hlm. 216.

Negara-negara Barat disinyalir memang telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendekatan internasional terhadap hak asasi manusia. Berbagai kontribusi tersebut tidak diragukan lagi telah membantu pengembangan teori modern hak asasi manusia. Menurut catatan sejarah, Deklarasi HAM Universal merupakan produk suatu era yang didominasi oleh Barat, dan sedikitnya telah merefleksikan suatu konsep Barat tentang HAM. Terdapat pengaruh paham liberal-Barat dalam draft pertama Deklarasi Universal HAM yang dianggap sebagai suatu standar besama yang merupakan sebuah pencapaian bagi seluruh umat manusia dan seluruh bangsa.¹⁴

C. PERJUANGAN NILAI-NILAI HAM DI INDONESIA

Dalam perspektif ke-Indonesia-an, hak asasi manusia juga merupakan hak individu yang dimiliki setiap orang sebagai makhluk Tuhan. Namun hak individu ini pula dibatasi dengan hak orang lain, sehingga hak individu tidak boleh mengganggu atau melanggar hak yang menjadi milik orang lain dengan maksud dan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.¹⁵ Indonesia mencantumkan penjaminan hak asasi manusia di dalam konstitusinya, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang Dasar ini merupakan pengejawantahan dari Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila karena keduanya merupakan sumber dari sumber hukum (UUD 1945) di Indonesia. Sehingga pada dasarnya, hak asasi yang dimaksud pula merupakan hak asasi yang sesuai pancasila dan pembukaan UUD 1945 dan tentunya dengan kondisi dan kultur masyarakat Indonesia. Memang, nilai-nilai ini masih bersifat abstrak dan di kodifikasi secara teratur dalam suatu ketentuan sebagai landasan konstitusional negara yang disebut dengan Pancasila.

Berkenaan dengan terdapatnya norma sebagai sumber dari sumber hukum negara, Hans Kelsen menyatakan bahwa "*the hiererchical structure of the legal order of a state is roughly as follows: presupposing the basic norm,*

14 Mohammed Bedjaoui, *The Difficult Advance of Human Rights Toward Universality, In Universality of Human Rights in a Pluralistic World*, dilaporkan oleh Dewan Eropa, 1990, hlm.45.

15 Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*the constitution is the highest level within national law. The constitution is here understood, not in a formal, but in a material sense.*¹⁶ Di sini, Kelsen mengatakan bahwa terdapat *the basic norm* yang kurang lebih dapat diartikan dengan norma dasar menempati posisi pertama sebelum konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam hukum nasional, termasuk juga Indonesia yang mempunyai norma dasarnya adalah Pancasila.

Di Indonesia, suatu negara yang tidak luput dalam proses kemerdekaannya menggunakan asas *self determination* pada tahun 1945, telah menetapkan bahwa dasar ideologinya adalah Pancasila dengan sekelumit pengaturan HAM yang terdapat di dalam UUD 1945 sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Isu agar memasukan HAM dalam Undang-undang dasar ini sudah mencuat ketika pembentukan negara diperjuangkan oleh *founding fathers* kita. Perdebatan ini dapat dikerucutkan kedalam dua perdebatan besar yaitu setuju untuk memasukkan butir-butir HAM dan tidak mencantumkannya di dalam konstitusi. Kubu yang setuju di wakili oleh Mohammad Hatta dengan Muhammad Yamin dan kubu yang tidak setuju diwakili oleh Soepomo dan Soekarno.

Hatta dan Yamin menghendaki agar jaminan perlindungan HAM dicantumkan secara eksplisit di dalam konstitusi. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa penjaminan HAM sangat perlu dicantumkan agar negara yang akan dibentuk ini tidak menjadi "Negara Kekuasaan". Hatta menegaskan bahwa kehadiran negara haruslah diberi rambu-rambu agar tidak menjelma menjadi *leviathan*.¹⁷ Sementara disisi lain Soepomo menolak usulan agar jaminan HAM dimasukkan di dalam konstitusi negara dengan alasan bahwa negara yang akan dibentuk adalah "Negara Kekeluargaan" yang tidak berdasar atas paham perseorangan atau individualisme. Soepomo meyakini bahwa jika jaminan HAM dimasukkan di dalam konstitusi berarti ingin menegakkan negara yang berdiri di atas paham individualisme atau liberalisme. Argumen ini menyiratkan bahwa ia cenderung berprasangka baik terhadap negara, negara diyakinia tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang menginjak-injak HAM rakyatnya.

16 Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Newyork: Russell&Russell, 1973), p. 124.

17 Istilah Thomas Hobbes yang berarti negara memagsa rakyatnya sendiri.

Namun kita lihat dari perdebatan tersebut sekelumit pengaturan tentang HAM yang terlihat dalam Pasal 28, 33, dan 34 telah diakomodasi di dalam UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI.¹⁸

D. KONSTITUSI HAM DI INDONESIA: SATU PANCASILA EMPAT KONSTITUSI HAM

Ismail Suny mengatakan bahwa sebenarnya terdapat tiga kemungkinan bentuk hukum yang dapat menampung ketentuan hak asasi manusia, yaitu:¹⁹ *Pertama*, menjadikannya bagian integral dari UUD 1945. Hal ini seperti yang terjadi pada Piagam Hak-Hak Kewarganegaraan yang merupakan amandemen pertama sampai amandemen kesepuluh Konstitusi Amerika Serikat. *Kedua*, mengaturnya di dalam ketetapan MPR. Namun sayangnya ketetapan MPR ini biasanya tidak mencakup sanksinya secara mendetail, hanya garis-garis besar haluan negara. Seperti halnya *a declaration of general principle* tanpa adanya akibat hukum sama sekali. *Ketiga*, mencantumkannya dalam suatu undang-undang yang menjamin sanksi hukum terhadap para pelanggarnya.

Ketika kita menilik kasus Indonesia, saat ini Indonesia telah menerapkan ketiga kemungkinan hukum tersebut. Ketentuan ini merupakan buah manis dari adanya reformasi di Indonesia yang terjadi pada 1998. Ketentuan yang sebelumnya diatur sangat terbatas di dalam UUD 1945, berkat adanya reformasi tuntutan terhadap pengaturan hak asasi manusia sangat deras dan pemerintahan Orde Baru sudah tidak mampu lagi untuk menahannya. Penulis tidak menafikan bahwa sebelum reformasi tidak ada pengaturan HAM di Indonesia secara khusus, dan terbatasnya pengaturan tersebut semakin membuat ketidakpastian penjaminannya di negeri ini. Hal ini disandarkan pada sejarah yang telah memperlihatkan buruknya HAM dalam implementasinya di Indonesia.

18 Jimly Asshiddiqie dalam Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. v-vi.

19 Ismail Suny, *Aspek-aspek hukum dari Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta kewajiban Warga Negara*, dalam Persahi, Hukum dan Masyarakat, Majalah Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia, Symposium Hak-hak Asasi Manusia, Nomor 2 Th. VIII, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1986, dalam Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum & PT Alumni, 2001), hlm. 80-81.

Dalam pembukaan UUD 1945 kata “hak” sebenarnya berada pada kalimat pertama yang menandakan betapa pentingnya hak itu dan mengingatkan kita bahwa kemerdekaan Indonesia ini juga merupakan hasil dari memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri. Hak asasi yang tercantum dalam kalimat pertama Pembukaan UUD 1945 adalah tentang hak kemerdekaan dan kebebasan dari penjajahan, “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Hak kemerdekaan ini menjadi penting karena benar-benar mencerminkan keinginan bangsa Indonesia yang menginginkan kebebasan dari penjajahan Belanda selama 350 tahun.

Namun demikian, bukan hanya itu hak yang ada di dalam Pembukaan UUD 1945. Terdapat pula hak keadilan, hak untuk pendidikan (mencerdaskan kehidupan bangsa), hak kesejahteraan, hak keadilan sosial dan lain sebagainya yang merupakan hak-hak yang secara langsung terdapat dalam Pembukaan dan seharusnya diturunkan di dalam batang tubuh UUD 1945.

Berbagai persoalan muncul ketika ternyata Indonesia telah memiliki empat pengaturan HAM yang berbeda dalam tingkat undang-undang dasar padahal berasal dari sumber yang sama, Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Menjadi persoalan apakah ada yang salah dengan Pancasila dan Pembukaan UUD kita? Sehingga sampai saat ini sejarah telah mencatatkan berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya di Indonesia atau memang kita memerlukan lagi lembaga yudikatif sebagai pengawas kesakralan Pembukaan UUD 1945 sehingga undang-undang dasar kita tidak dapat berubah seenaknya hanya karena kemauan penguasa. Tidak ada yang bisa menjamin bangsa ini tidak akan mengulangi pengalaman Orde Lama dan Orde Baru kalau memang sistemnya masih seperti ini, di mana partai politik mempunyai peran yang sangat besar terhadap perubahan UUD²⁰ ini meskipun harus

20 Pasal 37 ayat (3) UUD 1945 “untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Di mana anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah anggota DPR dan DPD. Sehingga apabila partai penguasa mempunyai suara lebih dari 2/3 maka bisa

bertentangan dengan sumber hukumnya.²¹

Dalam sejarah Indonesia, setelah merdeka, Undang-Undang Dasarnya kemudian mengalami beberapa perubahan. Secara berurutan perubahan undang-undang dasar adalah: UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945 sampai dengan amandemen terhadap UUD 1945 pada tahun 1999-2002. Beberapa perubahan terhadap konstitusi ini sedikit banyak juga telah memberikan gambaran pergantian nuansa politik yang pernah ada dalam sejarah Indonesia.

Seiring dengan perubahan konstitusi ini, niscaya perubahan terhadap pengaturan HAM juga tak dapat dihindarkan. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia mengikuti perubahan terhadap konstitusi di Indonesia dari UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 sampai pada kembali lagi ke UUD 1945. Sampai kemudian jatuhnya reformasi kembali lagi mengubah konstitusi kita kepada konstitusi yang berpihak pada hak asasi manusia.

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum di amandemen hanya mencantumkan ham pada Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34. Namun hal ini masih dipandang sangat minim. Oleh karena itu, UUD 1945 kemudian diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, atau lebih dikenal dengan atau Konstitusi RIS. Konstitusi ini berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949 (yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS) sampai dengan diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi negara kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950.²² Konstitusi RIS 1949 memuat bagian khusus, yaitu Bagian 5 tentang Hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia yang terdiri dari 26 pasal (dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 33). Dalam konstitusi ini terdapat banyak sekali hak-hak dan kebebasan yang dijamin dalam undang-undagn

saja kapan saja partai tersebut dapat mengamandemen Undang-Undang Dasar sesuai dengan kepentingannya.

21 Bercermin dari beberapa undang-undang seperti undang-undang KPK yang baru-baru ini akan diganti lagi kewenangannya dari yang awalnya penindakan dan pencegahan akan dikurangi hanya pada pencegahan saja.

22 http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi_Republik_Indonesia_Serikat, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, akses tanggal 12 Maret 2012.

dasar, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama, hak dan kebebasan bergerak, bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari penahanan yang sewenang-wenang dan lain sebagainya.

Namun demikian, Konstitusi RIS tidak berlaku cukup panjang, karena pada tanggal 17 Agustus 1950 Konstitusi RIS diganti dengan UUD Sementara (UUDS) 1950. Dalam UUDS ini terdapat 27 pasal yang berbicara tentang HAM yakni Pasal 7 sampai dengan Pasal 34, satu pasal lebih banyak dari Konstitusi RIS 1949, pasal tersebut adalah Pasal 21 tentang "Hak Mogok".²³

Sedangkan dalam UUD 1945 amandemen selain terdapat dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34. Namun juga terdapat tambahan Bab baru yakni Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang meliputi Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Perubahan-perubahan konstitusi di atas, mengingatkan kita pada suatu kajian politik hukum yang secara khusus juga membahas tarik-menarik antara politik dan hukum. Apabila diterapkan dalam kasus di atas, dimana empat kali perubahan konstitusi dalam satu Pembukaan yang sama, tidak dapat dinafikan bahwa unsur politik masih dominan dalam penentuan kebijakan hukum atau *legal policy*. Pengaturan HAM yang hanya sedikit dalam UUD 1945 pada masa Orde Lama kemudian diganti dengan Konstitusi RIS pada tahun 1949 setelah dilakukannya KMB dimana pengaturan HAM menjadi semakin banyak (26 pasal) dan berganti lagi dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang menambah satu lagi pasal tentang HAM (27 pasal), kemudian berganti lagi kepada UUD 1945 yang sedikit pengaturan HAM, sampai kepada amandemen Undang-Undang Dasar pada tahun 1999-2002 dengan menambah pasal tentang HAM.

²³ Undang-undang Dasar Sementara 1950 Pasal 21 "Hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undang-undang."

E. PEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI SUMBER KONSTITUSI?

Seperti yang telah di paparkan di atas bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan tujuan luhur bangsa Indonesia yang dapat dimaknai dari sudut pandang filsafat, politis dan yuridis. Oleh karena itu, pembukaan ini bukan hanya diposisikan sebagai ideologi, namun juga dapat bahkan harus diposisikan sebagai sumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun demikian, untuk dapat dijadikan sumber dari sumber hukum, Pembukaan UUD 1945 yang terejawantahkan di dalam UUD 1945 juga harus melalui prosedur politik, yakni harus melalui prosedur sidang MPR dimana saat ini anggota MPR adalah anggota DPR dan DPD dimana anggota DPR harus mencalonkan diri melalui partai politik dan tata cara pemilihannya tidak terlepas dari prosedur politik. Namun demikian, seharusnya walaupun prosedur politik ini ada jangan sampai melupakan prosedur hukumnya. Artinya harus ada pula lembaga yuridis yang juga mempunyai wewenang untuk menjaga keselarasan konstitusi dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.

Dalam membahas hal ini, mau tidak mau kita akan masuk lebih dalam pada pokok persoalan politik dan politik hukum HAM, dan mau tidak mau pula kita akan dituntun pada persoalan bagaimana *legal policy* tentang HAM dan bagaimana asal usul konstitusi HAM ini ada. Pembahasan konstitusi HAM, dalam tulisan ini, hanya dibatasi pada konstitusi HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 J yang saat ini berlaku di Indonesia.

Seperti yang telah diungkapkan di atas, latar belakang dan konsekuensi kedudukan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar ideologi negara ini dapat dilihat dalam tiga aspek yaitu aspek politik, aspek filosofis dan aspek yuridis.²⁴ Dari aspek politik, Pancasila dapat dipandang sebagai *modus vivendi* atau kesepakatan luhur yang mempersatukan semua ikatan primordial ke dalam satu bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang sangat luas dan majemuk dalam prinsip persatuan. Dari sudut filosofis, Pancasila merupakan dasar

²⁴ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Press 2009), hlm. 51-52.

keyakinan tentang masyarakat yang dicita-citakan serta dasar bagi penyelenggaraan negara yang dikristalisasikan dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang serta berakar jauh dari kehidupan leluhur atau nenek moyang bangsa Indonesia.²⁵

Di sisi lain dari ranah hukum dan perundang-undangan, Pancasila menjadi cita hukum atau *rechtside* yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Oleh karena itu setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasar pada Pancasila dengan memuat konsistensi isi mulai dari yang paling atas sampai yang paling rendah hierarkhinya. Hukum-hukum di Indonesia juga harus ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu membangun segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.²⁶ Tujuan negara tersebut harus dijadikan orientasi politik pembangunan dan politik hukum sehingga politik hukum haruslah dipandang sebagai upaya menjadikan hukum sebagai alat pencapaian tujuan negara.²⁷

Hal ini sesuai dengan teori Hans Kelsen yang berpendapat bahwa hukum itu bersifat hirarkhis yang puncaknya berpusat pada *grundnorm* dituangkan dalam suatu piramida.²⁸ Teori ini berbicara tentang hirarkhi hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dimana hukum itu bersifat hirarkhis artinya hukum itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya di mana urutannya dari yang paling bawah adalah sebagai berikut: putusan pengadilan - undang-undang dan kebiasaan - konstitusi - dan yang teratas adalah *grundnorm*. Namun, dalam hal ini Kelsen sendiri tidak menjelaskan apa yang dijelaskan dengan *grundnorm* dan hanya merupakan penafsiran yuridis saja dan menyangkut hal-hal yang bersifat metayuridis.²⁹ Kedaulatan hukum dalam pengertian Hans Kelsen dalam hal ini adalah kedaulatan dimana hukum yang tingkatannya berada di bawah harus selaras dengan hukum yang berada di atasnya

25 *Ibid.*, hlm. 52.

26 Pembukaan (*Peambule*) Undang-Undang Dasar 1945.

27 Moh. Mahfud MD, *op cit.*, hlm. 52.

28 Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung: Penerbit YAPEMDO, 2000), hlm. 150-151.

29 R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, (Bandung: Armico, 1987), hlm. 11.

sampai kepada konstitusi juga harus selaras dengan hukum dasarnya (*the basic norm*)

Kedaulatan hukum ini, secara umum, tertuliskan dalam undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan di bawahnya pada masing-masing negara. Secara hirarkhis, paham supremasi hukum di Indonesia, konstitusi yang terejawantahkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuhnya adalah sumber tertinggi.³⁰ Hans Kelsen dalam teorinya, *stufenbau theory*, juga menyatakan bahwasanya negara dikendalikan oleh konstitusinya. Konstitusi merupakan jenjang tertinggi hukum positif. Konstitusi dapat dipahami pula dalam pengertian material dan formil. Konstitusi dalam pengertian materil merupakan sekumpulan norma positif yang mengatur penciptaan norma-norma hukum umum. Sedangkan konstitusi dalam pengertian formal adalah sebuah dokumen yang dinamakan dengan 'konstitusi',³¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang terejawantahkan ke dalam Batang Tubuh UUD 1945.

Dalam hukum juga ada norma dasar yang menjadi alasan tertinggi bagi keabsahan norma, dengan demikian terbentuklah tatanan hukum sesuai dengan hierarkhinya.³² Peraturan daerah tidak akan bisa berfungsi kalau tidak ada peraturan pemerintah, peraturan pemerintah didasarkan pada undang-undang dan undang-undang mempunyai landasan UUD 1945 yang di atasnya ada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai *the basic norm*. Di sini berarti juga bahwa *the basic norm* yang tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila harus mempunyai alat, hukum, sebagai tubuh dan kakinya.

Dalam kaitannya hukum diperlakukan sebagai alat, hal ini mempunyai substansi bahwa politik hukum merupakan *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai

30 Secara mikro kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, dan secara makro hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 47.

31 Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Terj. Raisul Muttaqien, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), hlm. 244-245.

32 *Ibid.*, hlm 244.

tujuan negara. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa negara kita mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya melalui pemberlakuan atau penidakberlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan yang dihadapi masyarakat dan negara kita.³³ Dalam kondisi ini, mau tidak mau kita harus mendudukan hukum sebagai sebuah politik pembangunan hukum.

Oleh karena itu, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat yuridis sebagai dasar pencapaian tujuan negara dapat melahirkan empat kaidah penuntun hukum.³⁴ *Pertama*, hukum yang dibuat di Indonesia haruslah bertujuan membangun dan menjamin integrasi negara dan bangsa Indonesia baik secara teritori maupun secara ideologi. *Kedua*, hukum yang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada demokrasi dan nomokrasi. Demokrasi dijadikan sebagai dasar politik yang bersifat kerakyatan dengan proses pembuatan hukumnya berdasarkan kesepakatan rakyat atau melalui wakil-wakilnya. Sedangkan nomokrasi merupakan prinsip negara hukum yang menghendaki agar hukum di Indonesia dibuat berdasarkan substansi hukum yang secara filosofis sesuai dengan *rechtside* Pancasila serta dengan prosedur yang benar. *Ketiga*, hukum yang dibuat di Indonesia harus ditujukan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Keempat*, hukum yang diberlakukan di Indonesia haruslah didasarkan pada toleransi beragama yang berkeadaban yakni hukum yang tidak mengistimewakan atau mendiskriminasi kelompok tertentu berdasarkan mayoritas atau minoritas pemeluk agama tersebut di negeri ini.

Dari keempat kaidah ini, kaidah pertamalah yang sangat relefaan bagi perkembangan hukum di Indonesia yakni dengan memposisikan pancasila sebagai sumber dan kaidah penuntun hukum yang harus dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum formal. Hal ini penting dilakukan karena sebagai sumber hukum, Pancasila agar

33 Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 2.

34 Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, op cit. hlm. 52.

ideologinya dapat membumi harus diejawantahkan dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya. Peraturan tersebut adalah UUD 1945, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah.³⁵

Dalam kaitannya dengan peraturan HAM yang berubah-ubah dalam konstitusinya padahal dengan kaidah penuntun hukum yang sama, kita harus melacaknya pada pangung politik yang terjadi saat itu. apakah benar bahwa perubahan yang terdapat dalam konstitusi ini benar-benar didasarkan pada *the basic norm* ataukah ada ketentuan lain yang menginspirasi.

Setelah dilacak, reformasi yang terjadi pada tahun 1998 ternyata menginspirasi untuk terjadi perubahan konstitusi dalam bidang HAM dimana dimulain dengan diaaturnya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.³⁶ Kemudian dalam penelusurannya, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut mengatakan secara langsung bahwa TAP MPR ini merujuk secara langsung terhadap *Universal Declaration of Human Rights*. Padahal pada saat perdebatan Amandemen UUD 1945 bahwa ketentuan tentang HAM ini merujuk pada TAP MPR tersebut. Oleh karena itu, hal ini berimplikasi pada pengaturan HAM yang ada dalam konstitusi kita bukan terinspirasi dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila akan tetapi terinspirasi pada ketentuan lain diluar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

35 Lihat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa peraturan daerah ini dapat dibagi menjadi peraturan provinsi, peraturan kabupaten atau peraturan kota dan peraturan desa.

36 Ismail Suny, *Aspek-aspek hukum dari Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta kewajiban Warga Negara*, dalam Persahi, Hukum dan Masyarakat, Majalah Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia, Symposium Hak-hak Asasi Manusia, Nomor 2 Th. VIII, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1986, dalam Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum & PT Alumni, 2001), hlm. 81-82.

F. KESIMPULAN

Seperti yang telah diuraikan dalam pokok persoalan di atas bagaimanakah konstitusi HAM di Indonesia adalah bahwa Indonesia sampai sekarang telah memiliki empat konstitusi di dalam satu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Perubahan konstitusi secara otomatis juga memberikan ketentuan yang berbeda tentang HAM. Sedangkan perubahan-demi perubahan yang terdapat dalam konstitusi ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor dan yang paling menonjol adalah faktor politik, sehingga dalam mengkajinya memerlukan pendekatan politik hukum, dimana dengan pendekatan ini kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang seharusnya dijadikan sebagai sumber dari sumber hukum di Indonesia hanya dipandang dari sisi politiknya dan sama sekali tidak diperlakukan sebagai sistem hukum, sehingga perubahan konstitusi yang pernah ada hanya didasarkan pada kemauan politik semata.

Kemudian mengenai persoalan apakah hukum HAM di Indonesia benar-benar mengacu pada Pembukaan UUD 1945 sebagai sumber konstitusi ataukah ada unsur lain? Bahwa disahkannya regulasi atau peraturan perundang-undangan seperti Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menginspirasi agar ketentuan HAM yang ada di Indonesia diselaraskan dengan ketentuan tersebut yang dimulai dari amandemen UUD 1945. Sehingga dapat kita ketahui bahwa amandemen UUD 1945 bukan terinspirasi secara langsung pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Namun demikian, menurut hemat penulis, agar tidak lagi konstitusi kita dapat berubah-ubah yang sangat dipengaruhi oleh kemauan politik, harus ada lembaga pengawas satu lagi, dari sisi yudikatif, yang mempunyai kewenangan untuk menjaga undang-undang dasar agar sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang putusannya mempunyai sifat *final* dan *binding*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku/ Artikel Ilmiah

- Bedjaoui, Mohammed, *The Dificult Advanceof Human Rights Toward Universality, In Universality of Human Rights in a Pluralistic World*, dilaporkan oleh Dewan Eropa, 1990.
- Davidson, Scot, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Terj. A. Hadyana Pudjaatmaka, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994.
- El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Huda, Ni'matul, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- , *Hukum Tata Negara Kajian teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media dan Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 1999.
- Henkin, Louis, *The Rights of Man Today*, Boulder: San Fransisco, 1978.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Newyork: Russell&Russell, 1973.
- Mahfud MD, Moh., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Press 2009.
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998.
- Manan, Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum & PT Alumni, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Riyanto, Astim, *Teori Konstitusi*, Bandung: Penerbit YAPEMDO, 2000.

Salman, R. Otje, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Armico, 1987.
Smith, Rhona K.M., dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Suny, Ismail, *Aspek-aspek hukum dari Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta kewajiban Warga Negara*, Persahi, Hukum dan Masyarakat, Majalah Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia, Symposium Hak-hak Asasi Manusia, Nomor 2 Th. VIII, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1986.

Traer, Robert, *Faith In Human Rights*, Washington, 1991.

2. Peraturan Perundang-Undangan dan Surat Kabar/ Internet

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen.

Universal Declaration of Human Rights 1948

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia, Akses tanggal 16 Agustus 2010.

http://organisasi.org/pengertian_macam_dan_jenis_hak_asasi_manusia_ham_yang_berlaku_umum_global_pelajaran_ilmu_ppkn_pmp_indonesia, Akses tanggal 16 Agustus 2010.

"Amandemen kelima UUD 1945 sangat penting, karena merupakan permintaan masyarakat di daerah" <http://wartapedia.com/politik/birokrasi/2380-isu-amandemen-dpd-usulkan-perubahan-kelima-uud-45.html>, akses 11 Maret 2012.

"Agenda Utama DPD 2012 Adalah Amandemen Kelima Uud 1945 Sumber" <http://www.pelitaonline.com/read-cetak/10823/agenda-utama-dpd-2012-adalah-amandemen-kelima-uud-1945/>, akses 11 maret 2012.

DPD Menghendaki Amandemen UUD 1945, sumber <http://www.antaramataram.com/berita/index.php?rubrik=2&id=20361>, akses 11 Maret 2012.

Birth of the UDHR: The Adoption of the Universal Declaration of Human Rights Suite101.com, <http://melanie-s-pinkert.suite101.com/adoption-of-the-udhr-a39330#ixzz1osJ14t3r>, akses 12 Maret 2012.